

# **PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA**

Jalan Kalibesar Timur No. 10 – 12 Jakarta 11110



## **RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT**

**Nomor : 002 / PL. KSO/VIII/2012**

**Tanggal : 10 Agustus 2012**

**Tentang**

**PENGADAAN MITRA KSO  
JASA ANGKUTAN BATUBARA**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Dasar Pelaksanaan .....	1
2. Maksud dan Tujuan .....	1
3. Jenis Pekerjaan .....	1
4. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan .....	2
5. Sumber Dana .....	2
6. Pemberi Pekerjaan .....	3
7. Pedoman Pengadaan Penyedia Jasa Angkutan Batubara .....	3
8. Jadwal Pelaksanaan Pengadaan .....	3
<b>BAB II SYARAT – SYARAT ADMINISTRASI .....</b>	<b>4</b>
1. Calon Penyedia Jasa Angkutan Batubara .....	4
2. Syarat Administrasi .....	4
3. Surat Jaminan Pelaksanaan ( <i>Performance Bond</i> ) .....	5
4. Tata Cara Pembayaran .....	6
<b>BAB III SYARAT – SYARAT TEKNIK .....</b>	<b>7</b>
1. Alat Angkut .....	7
2. Jumlah dan Jadwal Pengangkutan Batubara .....	7
3. Kesiapan operasi .....	7
4. Tempat pemuatan dan pembongkaran Batubara .....	7
5. Lampiran Syarat Teknis.....	10
<b>BAB IV DOKUMEN PENAWARAN DAN CARA PENYAMPAIAN .....</b>	<b>10</b>
1. Dokumen Penawaran.....	10
2. Tatacara Penyampaian Dokumen Penawaran .....	10
<b>BAB V TATACARA EVALUASI .....</b>	<b>12</b>
1. Evaluasi Administrasi dan Teknis.....	12
2. Klarifikasi .....	12
3. Evaluasi Harga .....	12
4. Presentasi .....	12
5. Negosiasi.....	12
6. Hasil Evaluasi.....	13
<b>BAB VI SYARAT UMUM KONTRAK .....</b>	<b>14</b>
1. Isi Surat Perjanjian .....	14

**BAB VII PENUTUP ..... 16**

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN 1	CONTOH SURAT PERNYATAAN ALAT ANGKUT YANG DITAWARKAN TIDAK DALAM JAMINAN BANK/ DISITA ..... 17
LAMPIRAN 2	CONTOH SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGADAKAN ALAT ANGKUT PENGGANTI ..... 18
LAMPIRAN 3	CONTOH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYERAHKAN JAMINAN PELAKSANAAN..... 19
LAMPIRAN 4a	CONTOH SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PENGADAAN ..... 20
LAMPIRAN 4b	CONTOH LETTER OF INTENT..... 21
LAMPIRAN 5	CONTOH SURAT PENAWARAN ..... 23
LAMPIRAN 6	CONTOH SURAT JAMINAN PENAWARAN..... 25
LAMPIRAN 7	CONTOH LAMPIRAN KONTRAK..... 26

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Pelaksanaan**

Berdasarkan perjanjian pengadaan jasa pengangkutan batubara milik PT PLN (Persero) yang dijadwalkan mulai bulan Januari 2012, maka dilakukan pengadaan Jasa Angkutan untuk pengiriman batubara dari pelabuhan Tarahan ke PLTU : Labuan, Suralaya Baru, Teluk Naga, Indramayu, Rembang, Paiton Baru, Pacitan, Cilacap, Pelabuhan Ratu dan atau tambahan untuk masing-masing PLTU sesuai dengan penugasan dari PLN yang disampaikan dalam rapat koordinasi setiap bulanya.

Pelaksanaan pengadaan Jasa Angkutan ini dilakukan dengan kerjasama strategis antara PT PLN (Persero) ("PLN") dengan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna ("BAg") sebesar 2,3 juta MT pertahun.

Sesuai keputusan Direksi dalam rapat rutin Direksi dan staf tanggal 31 Juli 2012. Angkutan batubara yang dikerjasamakan (KSO) adalah sebesar  $\pm 1.500.000$  MT. Pengadaan KSO angkutan batubara menggunakan *Tug & Barge dan Self Propeller Barge* (SPB) secara rinci dijelaskan dalam pasal 3 jenis pekerjaan.

### **2. Maksud dan Tujuan**

Pengadaan ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan/ kesinambungan pasokan batubara dari Pelabuhan Tarahan milik PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk ke beberapa PLTU : Labuan, Suralaya Baru, Teluk Naga, Indramayu, Rembang, Paiton Baru, Pacitan, Cilacap, Pelabuhan Ratu dan atau tambahan untuk masing-masing PLTU sesuai dengan penugasan dari PLN yang disampaikan dalam rapat koordinasi setiap bulanya.

Untuk efektifitas angkutan dimaksud digunakan alat angkut yang sesuai dengan kondisi fasilitas jetty dan jalur pelayaran menuju pelabuhan bongkar PLTU, dibagi dalam 3 (tiga) paket pekerjaan.

### **3. Jenis Pekerjaan**

Pengadaan Jasa Angkutan Batubara dengan volume total sebesar  $\pm 1.500.000$  MT pertahun atau  $\pm 125$  ribu MT perbulan yang terbagi menjadi 3 (tiga) paket yaitu :

#### **3.1 Paket 1**

Menggunakan alat angkut jenis *Tug & Barge* dengan volume angkutan  $\pm 700.000$  Ton/tahun, dengan rincian :

<b>NO</b>	<b>TUJUAN UTAMA</b>
1.	TARAHAN – PLTU SURALAYA BARU
2.	TARAHAN – PLTU LABUAN
3.	TARAHAN – PLTU TELUK NAGA (LONTAR)
4.	TARAHAN – PLTU INDRAMAYU
5.	TARAHAN - PLTU PELABUHAN RATU

### 3.2 Paket 2

Menggunakan alat angkut jenis *SPB*, dengan volume angkutan  $\pm 800.000$  Ton/tahun dengan rincian :

<b>NO</b>	<b>TUJUAN UTAMA</b>
1.	TARAHAN – PLTU PAITON BARU
2.	TARAHAN – PLTU REMBANG
3.	TARAHAN – PLTU CILACAP (PT S2P)

## 4. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 1 (satu) tahun dengan opsi 3 (tiga) bulan untuk paket 1
- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 2 (dua) tahun dengan opsi 3 (tiga) bulan untuk paket 2.

## 5. Sumber Dana

Sumber dana untuk keperluan Pengadaan angkutan batubara ini berasal dari Anggaran BAg.

## **6. Pemberi Pekerjaan**

Pemberi Pekerjaan dalam rangka Pengadaan angkutan batubara adalah PT Pelayaran Bahtera Adhiguna yang beralamat di Jalan Kalibesar Timur No. 10 – 12 Jakarta 11110

## **7. Pedoman Pengadaan Penyedia Jasa Angkutan Batubara**

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (Persero) no. A.006/SP.101/Dirut-2010 tgl. 04 Januari 2010 dan no. A.138/SP.101/Dirut-2010 tgl. 25 Januari 2010 tentang pedoman pelaksana pengadaan barang/jasa di lingkungan BAg, dilakukan pemilihan langsung.

## **8. Jadwal Pelaksanaan**

8.1 Pengambilan dokumen pengadaan pada :

Tanggal : 13 - 15 Agustus 2012  
Waktu : Pkl. 09.00 s/d 15.00 WIB  
Tempat : PT Pelayaran Bahtera Adhiguna  
Jalan Kalibesar Timur no. 10 - 12  
Jakarta Barat 11110

8.2 Penjelasan / aanwijzing pengadaan pada :

Hari/Tanggal : Selasa/ 28 Agustus 2012  
Waktu : Pkl. 14.00 WIB s/d selesai  
Tempat : PT Pelayaran Bahtera Adhiguna  
Jalan Kalibesar Timur no. 10 - 12  
Jakarta Barat 11110

8.3 Penyampaian Dokumen Penawaran :

Hari/tanggal : Selasa, 04 September 2012  
Waktu : Pkl. 09.00 s/d 15.00 WIB  
Tempat : PT Pelayaran Bahtera Adhiguna  
Jalan Kalibesar Timur no. 10 - 12  
Jakarta Barat 11110

8.4 Presentasi Calon Pemenang Penyedia Jasa Angkutan Batubara :

Hari/tanggal : Senin, 10 September 2012  
Waktu : Pkl. 09.00 s/d 15.00 WIB  
Tempat : PT Pelayaran Bahtera Adhiguna  
Jalan Kalibesar Timur no. 10 - 12  
Jakarta Barat 11110

## **BAB II**

### **SYARAT - SYARAT ADMINISTRASI**

#### **1. Calon Penyedia Jasa Angkutan Batubara (“Peserta”)**

- 1.1 Perusahaan pelayaran/ Konsorsium\*) yang memiliki atau menguasai\*\*) alat angkut yang memadai.
  - \*) Apabila Peserta merupakan konsorsium maka yang mengajukan penawaran adalah Leader dari konsorsium tersebut.
  - \*\*) Menguasai dapat dibuktikan dengan kontrak sewa/menyewa alat angkut minimal dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 1.2 Telah mendaftarkan diri dan mengambil dokumen pengadaan
- 1.3 Peserta sesuai butir 1.1 dan 1.2 dapat mengikuti 1 (satu) paket saja, lebih dari 1 (satu) paket atau keseluruhan paket yang tercantum dalam Bab I butir 3.
- 1.4 Peserta Pengadaan harus tunduk dan mentaati ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam RKS dan draft perjanjian.

#### **2. Syarat Administrasi**

Perusahaan yang berminat mengikuti pengadaan alat angkut ini harus melampirkan syarat administrasi sebagai berikut :

- 2.1 Company Profile.
- 2.2 Dokumen perusahaan terdiri dari :
  - Foto copy akte pendirian perusahaan / perubahannya;
  - Foto copy NPWP dan PKP;
  - Foto copy laporan keuangan audited 1 tahun terakhir;
  - Foto copy surat izin usaha yang masih berlaku yaitu SIUPAL;
  - Foto copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
  - Foto copy Memorandum of Understanding (MoU) Konsorsium apabila peserta merupakan konsorsium.
  - Asli surat pernyataan bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan dalam surat penawaran adalah sah dan benar, alat angkut tersebut tidak sedang dalam kondisi disita/sengketa dan dijadikan jaminan bank kecuali *leasing* (lampiran 1);
  - Jika alat angkut yang ditawarkan bukan milik peserta (operator), harus melampirkan kontrak perjanjian dengan pemilik/*owner*;
  - Surat Jaminan yang menyatakan kesanggupan menyediakan alat angkut pengganti apabila terjadi kerusakan atau hal-hal lain yang



menyebabkan alat angkut tidak dapat beroperasi maksimal 2 x 24 jam (lampiran 2).

2.3 Surat Pernyataan kesanggupan menyetor jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak, apabila ditunjuk sebagai pemenang. Jaminan Pelaksanaan diserahkan sebelum Surat Perjanjian ditandatangani dan akan dikembalikan kepada pemenang setelah serah terima alat angkut selesai dilaksanakan (lampiran 3).

2.4 Surat pernyataan bahwa Peserta menyatakan setuju dan menerima seluruh ketentuan yang diatur dalam RKS, dan Draft Perjanjian yang dituangkan dalam Berita Acara penjelasan RKS, dan Draft Perjanjian beserta perubahannya (Lampiran 4a) serta *Draft Letter of Intent* (LoI) (Lampiran 4b).

### **3. Surat Jaminan Penawaran (*Bid Bond*) dan Surat Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*).**

3.1 Peserta dalam menawarkan wajib disertai dengan Surat Jaminan Penawaran dari bank atau asuransi yang mempunyai program *surety bond* sebesar 1% – 3% dari harga penawaran (Lampiran 6)

3.2 Peserta yang ditunjuk sebagai Pemenang harus menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan sebagai syarat berlakunya Perjanjian dengan Nilai Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima per seratus) dari Nilai Jasa Pengangkutan sesuai Perjanjian selama 1 (satu) tahun dan diperpanjang setiap tahun sesuai lamanya perjanjian.

3.3 Surat Jaminan Pelaksanaan diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Asing), perusahaan asuransi yang mempunyai program *surety bond* yang beroperasi di Indonesia dan disetujui oleh BAg.

3.4 Apabila Peserta yang ditunjuk sudah menandatangani Perjanjian Pengangkutan Batubara tetapi tidak bersedia melaksanakan seluruh pekerjaan berdasarkan Perjanjian tersebut maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik BAg dan BAg berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Peserta.

3.5 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah berakhirnya Perjanjian Pengangkutan Batubara atau setelah seluruh kewajiban dipenuhi. Apabila Jaminan Pelaksanaan habis masa berlakunya sedangkan kewajiban Pengangkut masih ada dan belum dipenuhi maka Jaminan Pelaksanaan tersebut harus diperpanjang sampai dengan kewajiban Peserta dipenuhi.

**4. Tata Cara Pembayaran :**

- 4.1. BAg tidak memberikan uang muka.
- 4.2. Pembayaran dilakukan di BAg melalui pembayaran langsung dengan *transfer* ke rekening Bank Penyedia Jasa Angkutan Batubara. Tata cara pembayaran lebih rinci dapat dilihat dalam Lampiran 7 Draft Perjanjian Pasal 5.

## **BAB III**

### **SYARAT - SYARAT TEKNIK**

#### **1. Alat Angkut**

Alat angkut yang digunakan harus sesuai dengan fasilitas pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar serta harus mampu mengangkat batubara sesuai dengan volume dan jadwal waktu yang ditetapkan.

1.1 Alat angkut yang dibutuhkan berbendera Indonesia dan diawaki ABK Indonesia.

1.2 Jenis alat angkut yang dapat digunakan sebagai berikut :

a. *Tug & Barge* dengan spesifikasi :

- *Tugboat*

- Kecepatan : Tarik Isi Minimal 3 Knot  
Tarik Kosong Minimal 5 Knot

- Mesin : Minimal 2.000 HP

- *Barge* (Tongkang) : Ukuran  $\pm$  300 Feet

b. *Self Propeller Barge* (SPB) dengan kapasitas angkut minimal 8.000 MT.

#### **2. Jumlah dan Jadwal Pengangkutan Batubara**

Jumlah batubara yang diangkut adalah sebanyak  $\pm$  1.500.000 MT per-tahun atau  $\pm$  125 ribu MT per-bulan dan atau sesuai kebutuhan pihak PT. PLN yang ditugaskan kepada BAg.

Jadwal Pengangkutan Batubara akan diatur pada rapat koordinasi lebih lanjut.

#### **3. Kesiapan Operasi**

Alat angkut harus selalu tersedia dan siap dioperasikan sesuai rute yang ditetapkan. Apabila alat angkut yang tersedia mengalami hambatan yang disebabkan karena teknis maupun dokumen/ sertifikat kapal, maka Pihak Penyedia Jasa Angkutan Batubara harus mengganti alat angkut lainnya yang sesuai dengan spesifikasi maksimal 2 x 24 jam.

#### 4. Tempat Pemuatan dan Pembongkaran Batubara

4.1 Pemuatan batubara dilakukan di Pelabuhan Tarahan

4.2 Tempat pembongkaran di Lokasi pelabuhan bongkar PLTU yaitu : Labuan, Suralaya Baru, Teluk Naga, Indramayu, Rembang, Paiton Baru, Pacitan, Cilacap, Pelabuhan Ratu dan Atau tambahan untuk masing-masing PLTU sesuai dengan penugasan dari PLN yang disampaikan dalam rapat koordinasi setiap bulanya.

4.3 Informasi pelabuhan :

a. Fasilitas Pelabuhan Muat Tarahan

- *Jetty* umum:

Draft : 13-14 LWL  
Panjang : 180 M  
Kecepatan muat :  $\pm 2.000$  MT / jam

- *Jetty* khusus tongkang:

Draft :  $\pm 5$  M LWL  
Kapasitas : maksimal 8.000 MT  
Kecepatan muat :  $\pm 8.000$  MT / hari

- *Floating crane* (khusus kapal)

Kecepatan muat :  $\pm 10.000$  MT / hari

b. Fasilitas Pelabuhan Bongkar (PLTU)

- Suralaya Baru

Draft : 6,7 M  
Panjang : 20 M  
Kecepatan Bongkar :  $\pm 125$  MT /jam  
Ukuran alat Angkut : maksimal 300 Feet  
Alat Bongkar : Trucking

- Labuan

Draft : 7,5 M  
Panjang : 240 M  
Kecepatan Bongkar :  $\pm 550$  MT /jam  
Ukuran alat Angkut : maksimal 330 Feet  
Alat Bongkar : shore unloader

- Indramayu

Draft : 7 M  
Panjang : 305 M  
Kecepatan Bongkar :  $\pm 330$  MT /jam  
Ukuran alat Angkut : maksimal 330 Feet  
Alat Bongkar : shore unloader

- Rembang

Draft : 8 M  
Panjang : 170 M  
Kecepatan Bongkar :  $\pm 800$  MT /jam  
Ukuran alat Angkut : - Tongkang maksimal 330 Feet  
- SPB muatan maksimal 10.000MT

- Alat Bongkar : *shore unloader*
- Teluk Naga
  - Draft :  $\pm 6$  M
  - Panjang :  $\pm 200$  M
  - Kecepatan Bongkar :  $\pm 400$  MT /jam
  - Ukuran alat Angkut : - Tongkang maksimal 330 Feet  
- SPB muatan maksimal 10.000MT
- Alat Bongkar : *shore unloader*
- Pelabuhan Ratu
  - Draft :  $\pm 8$  M
  - Panjang :  $\pm 200$  M
  - Kecepatan Bongkar :  $\pm 400$  MT /jam
  - Ukuran alat Angkut : - Tongkang maksimal  $\pm 300$  Feet  
- SPB muatan maksimal  $\pm 10.000$ MT
- Alat Bongkar : *shore unloader*
- Pacitan
  - Draft :  $\pm 8$  M
  - Panjang :  $\pm 200$  M
  - Kecepatan Bongkar :  $\pm 400$  MT /jam
  - Ukuran alat Angkut : - Tongkang maksimal 330 Feet  
- SPB muatan maksimal 10.000MT
- Alat Bongkar : *shore unloader*
- Paiton Baru
  - Draft : 11-12 M
  - Panjang :  $\pm 155$  M
  - Ukuran alat Angkut : - Tongkang maksimal 330 Feet  
- SPB muatan maksimal 12.000MT
- Alat Bongkar : *shore unloader*
- Cilacap
  - *Jetty* PLTU:
    - Draft :  $\pm 6$  M
    - Panjang : 185 M
    - Kecepatan Bongkar :  $\pm 400$  MT /jam
    - Ukuran alat Angkut : - Tongkang maksimal 330 Feet  
- SPB muatan maksimal 11.500 MT
  - Alat Bongkar : *shore unloader*
  - *Jetty* PELINDO:
    - Draft : 10 M
    - Panjang :  $\pm 250$  M
    - Kecepatan Bongkar :  $\pm 6.000$  MT / hari
    - Ukuran alat Angkut : Kapal (gear) maksimal 40.000 MT
    - Alat Bongkar : *ship unloader dan trucking*

## 5. Lampiran Syarat Teknis

Perusahaan yang berminat mengikuti sebagai Penyedia angkutan batubara ini harus melampirkan syarat teknis sebagai berikut :

5.1 Daftar Alat Angkut yang dimiliki dan/ atau dikuasai\*) beserta *ship particulars*.

\*) Menguasai dapat dibuktikan dengan kontrak sewa/menyewa alat angkut minimal dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.

5.2 Laporan dock terakhir.

5.3 Foto copy sertifikat alat angkut yang masih berlaku, terdiri dari :

a. Kapal, SPB dan Tug boat

- Surat izin stasiun radio kapal laut.
- Surat international pencegahan pencemaran oleh minyak.
- Surat laut.
- Surat ukur internasional
- Sertifikat garis muat internasional
- Sertifikat klasifikasi lambung
- Sertifikat klasifikasi mesin
- Sertifikat kelautan
- Sertifikat keselamatan
- Sertifikat keselamatan telegrap radio
- Grosse akte (bila diperlukan)

b. Barge (Tongkang) :

- Sertifikat garis muat.
- Sertifikat lambung.
- Sertifikat keselamatan.
- Surat ukur internasional
- Grosse akte (bila diperlukan)

5.4 Metodologi/simulasi pengangkutan berdasarkan alat angkut yang akan digunakan sesuai volume angkutan dan tujuan trayek yang ditetapkan.

## BAB IV

### DOKUMEN PENAWARAN DAN CARA PENYAMPAIAN

#### 1 Dokumen Penawaran

Terdiri dari dokumen Administrasi dan Teknik serta dokumen harga penawaran.

Masing-masing dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) copy.

##### 1.1 Dokumen Administrasi dan Teknik

Sebagaimana tercantum pada Bab II butir 2 dan Bab III butir 5

##### 1.2 Dokumen Harga Penawaran, terdiri dari :

- a. Surat Penawaran yang ditandatangani oleh Direksi / Pimpinan Perusahaan yang berwenang mewakili Perusahaan atau yang diberi Kuasa Khusus diatas kop perusahaan yang dilampirkan dalam surat penawaran, bertanggal, bernomor, bermeterai cukup dan diberi stempel perusahaan. (Lampiran 5)
- b. Asli jaminan penawaran dari bank atau asuransi yang mempunyai program *surety bond* sebesar 1% – 3 % dari harga penawaran (Lampiran 6).

#### 2. Tata cara penyampaian dokumen penawaran

Dokumen Penawaran disampaikan dengan 1 (satu) amplop tertutup, dan di dalam amplop tersebut terdiri dari 2 (dua) amplop ;

- 2.1 Amplop pertama berisi dokumen Administrasi & Teknik (sebagaimana butir 1.1) 1 (satu) set Asli dan 1 (satu) set Copy
- 2.2 Amplop kedua berisi dokumen harga penawaran (sebagaimana butir 1.2) 1 (satu) set Asli dan 1 (satu) set Copy.
- 2.3 Dokumen Penawaran ditujukan kepada :

**Tim Pengadaan Kerja Sama Operasi  
Angkutan Batubara (KSO)  
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna  
Jl. Kalibesar Timur no. 10 -12  
Jakarta Barat 11110**

## **BAB V**

### **TATA CARA EVALUASI**

Evaluasi dilakukan oleh panitia terhadap penawaran-penawaran yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dengan nilai hal-hal sebagai berikut :

#### **1. Evaluasi Administrasi Dan Teknik**

Penawaran dari rekanan akan dilakukan penilaian sesuai kriteria-kriteria sebagai berikut :

- 1.1 Kelengkapan Administrasi & Teknik
- 1.2 Evaluasi Spesifikasi alat angkut dan metodologi/simulasi

#### **2. Klarifikasi**

Jika diperlukan, panitia berhak melakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran

#### **3. Evaluasi harga**

Evaluasi harga dibuat setelah dilakukan klarifikasi terhadap semua penawaran yang masuk dengan memperhatikan harga pasar dan harga maksimal 10% di atas harga *Owner Estimate* (OE).

#### **4. Presentasi**

Peserta yang masuk nominasi diminta melakukan presentasi metodologi/simulasi pengangkutan berdasarkan alat angkut yang digunakan sesuai volume angkutan dan pola trayek yang ditetapkan.

#### **5. Negosiasi**

Panitia berhak melakukan negosiasi atas harga penawaran terhadap calon pemenang



## **6. Hasil Evaluasi**

- 6.1 Berdasarkan hasil evaluasi, Direksi BAg berhak menetapkan pemenang untuk Peserta.
- 6.2 Direksi BAg akan menindaklanjuti dengan Surat Keputusan Penetapan Penyedia jasa angkutan batubara berdasarkan butir 3.1 di atas.
- 6.3 Berdasarkan butir 4.1 dan 4.2 di atas, maka sesuai Bab II butir 2.3 Pemenang penyedia jasa angkutan batubara harus segera menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan Perjanjian.
- 6.4 Keputusan Direksi BAg atas Penetapan Pemenang Penyedia jasa angkutan batubara bersifat tetap dan tidak dapat diganggu gugat.

## **BAB VI**

### **SYARAT UMUM KONTRAK**

#### **1. Isi Surat Perjanjian**

Dalam pembuatan surat perjanjian (konsep seperti tercantum dalam lampiran 7), dicantumkan / dimuat hal sebagai berikut:

1.1. Maksud dan Tujuan;

Penyediaan jasa angkutan batubara dari Pelabuhan Tarahan milik PT Bukit Asam ke *Jetty* PLTU : Labuan, Suralaya Baru, Teluk Naga, Indramayu, Rembang, Paiton Baru, Pacitan, Cilacap, Pelabuhan Ratu dan Atau tambahan untuk masing-masing PLTU sesuai dengan penugasan dari PLN yang disampaikan dalam rapat koordinasi setiap bulanya.

1.2. Tugas dan Lingkup Pekerjaan;

Tugas dan lingkup pekerjaan para pihak.

1.3. *Jetty Loading* dan *Unloading*;

1.4. Biaya Sewa;

Tarif per metric ton sudah memperhitungkan biaya – biaya antara lain biaya BBM, biaya pelabuhan muat/bongkar, *ship agency*, jasa kepelabuhanan, jasa dermaga, jasa labuh, jasa kepanduan, jasa tunda/ *assist tug*, jasa tambat, jasa navigasi, asuransi kapal, seluruh pajak-pajak yang berkaitan dengan pengangkutan batubara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan biaya-biaya operasi lainnya.

1.5. Cara Pembayaran;

Meliputi persyaratan pengajuan pembayaran

1.6. Kondisi *Loading* dan *Unloading*;

*FIOST* dan *CQD*

1.7. Volume dan Masa Berlaku Perjanjian;

Jumlah batubara yang akan diangkut dan jangka waktu perjanjian.

1.8. Toleransi Susut;

1.9. Asuransi;

Asuransi kapal dan asuransi cargo

- 1.10 Keagenan Kapal;
- 1.11 Ketentuan Umum dan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*);
- 1.12 Dasar Perjanjian;
- 1.13 Penambahan / Pengurangan dan Perubahan
- 1.14 Perselisihan;
- 1.15 Penutup;

## **BAB VII PENUTUP**

Perubahan atau penambahan atas hal-hal yang belum tercakup dalam RKS ini, akan dicantumkan dalam Amandemen/ Addendum Dokumen RKS yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini.

**Mengetahui dan menyetujui**

**Jakarta,.....**

**A.n. Direksi  
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna**

**A.n. Tim Pengadaan Kerja Sama  
Operasi Angkutan Batubara (KSO)**

**BIMA PUTRAJAYA  
Direktur Utama**

**NONOT SUPONO  
Ketua**

**Lampiran 1**

Contoh Pernyataan alat angkut yang ditawarkan tidak dalam jaminan bank dan alat angkut yang ditawarkan tidak dalam kondisi disita atau sengketa

---

**KOP SURAT PERUSAHAAN**

---

**SURAT PERNYATAAN**

**Yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Bertindak untuk : .....  
dan atas nama .....  
Alamat : .....  
Telepon/Fax : .....  
Email : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1 Alat angkut yang ditawarkan tidak sedang dalam jaminan Bank;
- 2 Alat angkut yang ditawarkan tidak sedang dalam kondisi sengketa/ disita;


---

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Tanggal .....

PT. ....

Tandatangan  
Cap / stempel perusahaan



Nama Jelas  
Jabatan

**Lampiran 2**

Contoh Pernyataan bersedia mengadakan alat angkut pengganti, jika alat angkut tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya

---

**KOP SURAT PERUSAHAAN**

---

**SURAT PERNYATAAN**

**Yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Bertindak untuk : .....  
dan atas nama .....  
Alamat : .....  
Telepon/Fax : .....  
Email : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup menyediakan jasa angkutan pengganti apabila alat angkut yang digunakan tidak dapat mengangkut batubara sebagaimana mestinya.

Biaya pengadaan alat angkut pengganti menjadi tanggung jawab kami.

---

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Tanggal .....

PT. ....

Tandatangan  
Cap / stempel perusahaan



Nama Jelas  
Jabatan

**Lampiran 3**

Contoh surat pernyataan kesanggupan menyerahkan jaminan pelaksanaan

---

**KOP SURAT PERUSAHAAN**

---

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYERAHKAN  
JAMINAN PELAKSANAAN**

Yang bertandatangan dibawah ini ,

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Bertindak untuk dan atas nama : PT.....  
Alamat perusahaan : .....

Dengan ini menyatakan bahwa apabila kami ditunjuk sebagai Pemenang penyedia jasa angkutan batubara, kami sanggup untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dari Bank Pemerintah atau Lembaga Keuangan yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sebesar 5% (lima persen) dari jumlah harga kontrak.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Tanggal .....

PT. ....

Tandatangan  
Cap / stempel perusahaan



Nama Jelas  
Jabatan

**Lampiran 4a**

(dibuat dengan Kop Surat Perusahaan)

**CONTOH**  
**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PERSYARATAN PENGADAAN**  
**No. ....**

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama : .....

Perusahaan : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

.....

Telepon/Fax : .....

Email : .....

Dengan ini kami menyatakan bahwa menunjuk Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Dokumen Pengadaan Umum Nomor : ..... tanggal ....., dengan ini saya menyatakan setuju dan menerima seluruh ketentuan yang diatur dalam RKS Dokumen Pengadaan Jasa Angkutan Batubara, Draft Perjanjian Pengangkutan Jasa Angkutan Batubara dan Berita Acara Penjelasan RKS serta *Draft Letter of Intent* (LoI).

Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila ternyata tidak benar dan menimbulkan akibat tuntutan hukum di kemudian hari, maka kami akan bertanggung jawab penuh secara hukum.

....., ..... 2012

PT .....

Tanda tangan  
Meterai Rp 6.000  
dan  
Cap Perusahaan

Nama Jelas  
Direksi



**Lampiran 4b**

**CONTOH  
LETTER OF INTENT (LoI)**

Nomor :  
Lampiran :  
Sifat : Rahasia  
Perihal : **Letter of Intent (LoI)** Kepada Yth.  
**PT** .....  
Jl. ....

Menunjuk surat penawaran Saudara tentang penawaran jasa angkutan batubara dari Pelabuhan Tarahan ke PLTU : Labuan, Suralaya Baru, Teluk Naga, Indramayu, Rembang, Paiton Baru, Pacitan, Cilacap, Pelabuhan Ratu dan Atau tambahan untuk masing-masing PLTU sesuai dengan penugasan dari PLN yang disampaikan dalam rapat koordinasi setiap bulanya Nomor : ..... tanggal..... dan berdasarkan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor :..... tanggal ..... 2012 serta Berita Acara Negosiasi Nomor : ..... tanggal .....2012, dengan ini diberitahukan bahwa Perusahaan Saudara ditunjuk sebagai calon penyedia jasa angkutan batubara untuk beberapa PLTU PT PLN (Persero), dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Jumlah Batubara yang diangkut sebesar ..... Ton setiap Bulan
2. Biaya Jasa Pengangkutan adalah sebagai berikut :

**A. Paket 1 (Tug & Barge)**

NO	TUJUAN UTAMA	TARIF PER-TON (Rp)	TERBILANG
1.	TARAHAN – PLTU SURALAYA BARU		
2.	TARAHAN – PLTU LABUAN		
3.	TARAHAN – PLTU TELUK NAGA (LONTAR)		
4.	TARAHAN – PLTU INDRAMAYU		
5.	TARAHAN - PLTU PELABUHAN RATU		

**B. Paket 2 (SPB)**

NO	TUJUAN UTAMA	TARIF PER-TON (Rp)	TERBILANG
1.	TARAHAN – PLTU PAITON BARU		
2.	TARAHAN – PLTU REMBANG		
3.	TARAHAN – PLTU CILACAP (PT S2P)		

3. Menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Dokumen Pengadaan beserta Amandemennya.
4. Memahami serta mentaati ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku baik tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Batubara.
5. Menyampaikan Jaminan Pelaksanaan sebelum Perjanjian ditandatangani, dengan nilai 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian dengan masa berlaku 6 (enam) bulan.
6. Letter of Intent ini tidak mengikat PT Pelayaran Bahtera Adhiguna terhadap kewajiban-kewajiban yang berakibat terhadap resiko keuangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Jasa Angkutan Batubara yang akan dibuat dan ditandatangani oleh Saudara dan PT Pelayaran Bahtera Adhiguna.

Demikian agar Saudara maklum, dan selanjutnya, setelah Saudara membubuhkan tandatangan dan cap perusahaan pada bagian yang telah disediakan sebagai tanda pernyataan penerimaan dan persetujuan Saudara atas *Letter of Intent* (LoI) ini atas Pengadaan dimaksud, agar mengembalikan kepada PT Pelayaran Bahtera Adhiguna selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat ini.

**DIREKTUR**

Diterima dan disetujui :

PT. ....  
Tanggal : .....2012  
Nama : .....  
Jabatan : .....  
Tanda tangan :

.....

**Lampiran 5**

(dibuat dengan Kop Surat Perusahaan)

**CONTOH  
SURAT PENAWARAN**

Jakarta, .....2012  
Kepada Yth :  
Tim .....  
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna  
Jl. Kalibesar Timur no. 10 – 12  
Jakarta 11110

Nomor : .....(Surat Peserta Pengadaan)  
Lampiran :  
Perihal : **Penawaran Harga**

Yang bertanda tangan di bawah ini : PT.....,alamat..... (A)  
Dalam hal ini diwakili oleh : ..... (B)  
Jabatan : ..... (C)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami :

1. Tunduk pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam dokumen Pengadaan yang berisi RKS beserta lampiran-lampirannya Draft Perjanjian beserta Draft Letter Of Intern (LOI).
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan pengangkutan batubara dari Pelabuhan Tarahan ke PLTU : Labuan, Suralaya Baru, Teluk Naga, Indramayu, Rembang, Paiton Baru, Pacitan, Cilacap, Pelabuhan Ratu dan atau tambahan untuk masing-masing PLTU sesuai dengan penugasan dari PLN yang disampaikan dalam rapat koordinasi setiap bulanya sesuai syarat-syarat yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan :

Nomor : .....  
Tanggal : .....

3. Dengan harga penawaran

A. Paket 1 (*Tug & Barge*)

NO	TUJUAN UTAMA	TARIF PER-TON (Rp)	TERBILANG
1.	TARAHAN – PLTU SURALAYA BARU		
2.	TARAHAN – PLTU LABUAN		
3.	TARAHAN – PLTU TELUK NAGA (LONTAR)		
4.	TARAHAN – PLTU INDRAMAYU		
5.	TARAHAN - PLTU PELABUHAN RATU		

B. Paket 2 (*SPB*)

NO	TUJUAN UTAMA	TARIF PER-TON (Rp)	TERBILANG
1.	TARAHAN – PLTU PAITON BARU		
2.	TARAHAN – PLTU REMBANG		
3.	TARAHAN – PLTU CILACAP (PT S2P)		

Harga penawaran mencakup seluruh komponen biaya transportasi, muat/bongkar, jasa ke pelabuhan, jasa dermaga, jasa labuh, jasa kepanduan, jasa tunda, jasa tambat, jasa navigasi, asuransi, seluruh pajak-pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan biaya-biaya operasi lainnya.

4. Penawaran tersebut berlaku dan mengikat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Surat Penawaran dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

PT. ....

(F)

(D)

Nama Jelas

(E)

Keterangan :

- A : Nama dan Alamat Perusahaan
- B : Nama yang mewakili Perusahaan
- C : Jabatan yang mewakili Perusahaan
- D : Tandatangan Pejabat yang mewakili Perusahaan di atas meterai Rp. 6.000,-
- E : Jabatan
- F : Cap stempel Perusahaan

**Lampiran 6**

Contoh surat jaminan penawaran

---

**KOP SURAT PERUSAHAAN**

---

**BANK GARANSI / JAMINAN BANK**

No : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

..... Pemimpin ..... (nama bank yang bersangkutan),  
Cabang / Kantor Pusat .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... (nama bank yang  
bersangkutan), berkedudukan di ....., bersama ini berjanji dan  
menjamin akan membayar dengan segera dan sekaligus, dengan melepaskan hak-  
hak utama yang oleh undang-undang diberikan kepada penjamin sebagaimana  
dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, uang sejumlah  
Rp..... (terbilang :.....), kepada dan atas nama  
tagihan tertulis pertama dari Penerima Jaminan :

Nama : PT Pelayaran Bahtera Adhiguna

Alamat : Jl. Kalibesar Timur Nomor no. 10 - 12 Jakarta 11110

Yaitu sebagai jaminan: Penyedia Jasa Angkutan Batubara .....

....., dalam hal

Yang Dijamin:

Nama : PT..... (perusahaan yang bersangkutan)

Alamat: .....

Tidak dapat menyetujui kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian  
antara Penerima Jaminan dengan Yang Dijamin.

Bank garansi ini berlaku untuk ..... bulan lamanya terhitung sejak tanggal  
.....s/d tanggal .....dengan ketentuan bahwa pengajuan klaim harus  
sudah diterima bank pada jam kerja bank selambat-lambatnya .....hari setelah  
tanggal berakhirnya Bank Garansi ini.

Apabila batas waktu pengajuan klaim jatuh pada hari minggu / hari libur, maka klaim  
harus sudah diterima bank pada jam kerja pada hari kerja terakhir sebelum hari  
minggu / hari libur dimaksud.

Tanggal .....

(Bank yang bersangkutan)

Nama Jelas  
Jabatan

**Lampiran 7**

PERJANJIAN  
SEWA MENYEWA KAPAL  
ANTARA  
PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA  
DENGAN  
PT .....

---

No. ....

Pada hari, ..... tanggal .....bulan .....tahun 2012 (...-...-2012), yang bertandatangan dibawah ini :

- I. : Direktur Utama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, berkedudukan di Jl. Kalibesar Timur no. 10 – 12 Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut, selanjutnya disebut Pihak Pertama.
- II ..... : Direktur Utama PT ....., berkedudukan di ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan tersebut selanjutnya disebutnya Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja dan Syarat .....tanggal .....
2. Surat PT ..... tanggal ..... perihal penawaran sewa menyewa kapal.
3. Berita Acara Negosiasi tanggal .....
4. *Letter of Intent* (Lol) nomor : ..... tanggal .....
5. Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh PT ..... no. .... tanggal ..... 2012

Para Pihak telah sepakat untuk membuat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

## P a s a l 1 Maksud dan Tujuan

Pihak Pertama menyewa kapal milik Pihak Kedua dari Pelabuhan Tarahan milik PT Bukit Asam ke *Jetty* PLTU : Labuan, Suralaya Baru, Teluk Naga, Indramayu, Rembang, Paiton Baru, Pacitan, Cilacap, Pelabuhan Ratu dan Atau tambahan untuk masing-masing PLTU sesuai dengan penugasan dari PLN yang disampaikan dalam rapat koordinasi setiap bulanya untuk bongkar (selanjutnya disebut “Pekerjaan”) sebagaimana Pihak Kedua bersedia untuk menyewakan kapal milik Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

## P a s a l 2 Tugas dan Lingkup Pekerjaan

Tugas dan Lingkup Pekerjaan masing - masing Pihak sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian ini, adalah sebagai berikut :

### (1). Tugas dan Lingkup Pekerjaan Pihak Pertama :

- a. Menyediakan Cargo / batubara yang akan diangkut / dikirim sesuai dengan kapasitas alat angkut milik Pihak Kedua yang disewa oleh Pihak Pertama.
- b. Menyediakan Jasa Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di pelabuhan Tarahan untuk *loading* batubara ke atas alat angkut di pelabuhan PLTU : Labuan, Suralaya Baru, Teluk Naga, Indramayu, Rembang, Paiton Baru, Pacitan, Cilacap, Pelabuhan Ratu dan atau tambahan untuk masing-masing PLTU sesuai dengan penugasan dari PLN yang disampaikan dalam rapat koordinasi setiap bulanya untuk bongkar dengan alat angkut ke *stockpile*.
- c. Menyiapkan dokumen yang diperlukan, terkait dengan *Pre Shipment*, *Pre Loading*, Ijin Loading, Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dan lain-lain yang dianggap perlu sebagai kelengkapan dokumen barang.
- d. Menyediakan personil untuk melaksanakan pengawasan pemuatan di Pelabuhan / *Jetty* Tarahan dan pembongkaran di *Jetty* Labuan, , Indramayu, Rembang, Cilacap, Teluk Naga dan Suralaya Baru.
- e. Menyediakan Jasa Surveyor di Pelabuhan Muat dan Pelabuhan Bongkar.
- f. Melaksanakan koordinasi dengan pihak pengelola *Jetty* Tarahan untuk mendapatkan pelayanan sandar dan slot *Jetty*, sesuai dengan kebutuhan pengiriman / pengapalan batubara dari *Jetty* Tarahan ke *Jetty* PLTU Labuan, Indramayu, Rembang, Cilacap, Teluk Naga dan Suralaya Baru.

(2) Tugas dan Lingkup Pekerjaan Pihak Kedua :

- a. Menyediakan alat angkut untuk pengangkutan batubara dari Pelabuhan Tarahan ke PLTU : Labuan, Suralaya Baru, Teluk Naga, Indramayu, Rembang, Paiton Baru, Pacitan, Cilacap, Pelabuhan Ratu dan atau tambahan untuk masing-masing PLTU sesuai dengan penugasan dari PLN yang disampaikan dalam rapat koordinasi setiap bulanya untuk bongkar.
- b. Menjamin ketersediaan alat angkut yang tidak terikat kontrak atau sengketa dengan pihak lain.
- c. Melengkapi dokumen-dokumen alat angkut, *Safety* Kapal dan Crew sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Mengurus semua yang terkait dengan perizinan kepelabuhanan meliputi sandar untuk loading, berlayar dan sandar untuk unloading.
- e. Menunjuk perwakilan / agen pelayaran yang kooperatif dan mampu kerjasama dengan pihak Perusahaan Bongkar Muat (PBM) dan pengelola *Jetty*, dan Instansi terkait

(3) Tugas dan lingkup Pekerjaan Para Pihak

- a. Para Pihak berkewajiban untuk mematuhi Peraturan dan Perundangan Kepelabuhanan dan Pelayaran yang diberlakukan oleh Administrator Pelabuhan dan Pengelola di *Jetty Loading* dan *Unloading*.
- b. Para Pihak sepakat untuk terus menerus saling berkoordinasi selama proses *Loading* dan *Unloading* sehingga proses pengiriman / pengapalan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- c. Para Pihak sanggup melaksanakan pekerjaan 24 (dua puluh empat) jam / hari.

Pasal 3

*Jetty Loading dan Unloading*

(1) *Jetty Loading* batubara yang digunakan adalah *Jetty* Tarahan.

(2) *Jetty Unloading* batubara yang digunakan adalah *Jetty* PLTU : Labuan, Suralaya Baru, Teluk Naga, Indramayu, Rembang, Paiton Baru, Pacitan, Cilacap, Pelabuhan Ratu dan atau tambahan untuk masing-masing PLTU sesuai dengan penugasan dari PLN yang disampaikan dalam rapat koordinasi setiap bulanya untuk bongkar.



**P a s a l 4**  
**Biaya Sewa**

(1) Biaya sewa Kapal dari Jetty Tarahan ke :

A. Paket 1 (*Tug & Barge*)

NO	TUJUAN UTAMA	TARIF PER-TON (Rp)	TERBILANG
1.	TARAHAN – PLTU SURALAYA BARU		
2.	TARAHAN – PLTU LABUAN		
3.	TARAHAN – PLTU TELUK NAGA (LONTAR)		
4.	TARAHAN – PLTU INDRAMAYU		
5.	TARAHAN - PLTU PELABUHAN RATU		

B. Paket 2 (*SPB*)

NO	TUJUAN UTAMA	TARIF PER-TON (Rp)	TERBILANG
1.	TARAHAN – PLTU PAITON BARU		
2.	TARAHAN – PLTU REMBANG		
3.	TARAHAN – PLTU CILACAP (PT S2P)		

(2) Biaya sewa sebagaimana dimaksud tersebut pada ayat 1 Pasal ini meliputi biaya – biaya antara lain biaya BBM, biaya pelabuhan muat/tujuan, *ship agency*, jasa kepelabuhanan, jasa dermaga, jasa labuh, jasa kepanduan, jasa tunda/*assist tug*, jasa tambat, jasa navigasi, asuransi kapal, seluruh pajak-pajak yang berkaitan dengan pengangkutan batubara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan biaya-biaya operasi lainnya.

(3) Perhitungan yang digunakan untuk biaya sewa kapal adalah *Bill Of Lading* (as per B/L ) di *Jetty Loading*.

## P a s a l 5 Cara Pembayaran

(1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan ini Pihak Pertama tidak memberikan uang muka kepada Pihak Kedua. Pembayaran akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender dari diterimanya dokumen secara lengkap dan benar dari Pihak Kedua, sebagai berikut:

- a. Asli kwitansi
- b. Asli invoice
- c. *Copy Notice of Readiness* Pelabuhan Tarahan
- d. Copy Surat Keterangan Asal Barang (SKAB)
- e. *Copy non Negotiable (CNN) Bill of Lading*
- f. *Copy original Manifest*
- g. *Copy Certificate of Quantity Loaded (Draft Survey Loaded)*
- h. *Copy Notice of Readiness* Pelabuhan Bongkar
- i. Faktur pajak
- j. *Copy of Weight (CoW)* pelabuhan muat
- k. *Copy Dry Empty Certificate*
- l. Copy draft Survey pelabuhan bongkar

(2) Pembayaran atas sewa kapal dilakukan melalui transfer ke Rekening Pihak Kedua sebagai berikut :

No. Rekening : .....  
Bank : .....  
Atas Nama : .....

## P a s a l 6 Kondisi Loading dan Unloading

(1) *FIOST : Free in Stowage and Trimming* ( Pihak Pertama harus menanggung semua biaya *Loading, Trimming* dan biaya *unloading* )

(2) *Loading rate* dan *discharging rate* adalah *Customary Quick Despatch (CQD)*.

## P a s a l 7 Volume dan Masa Berlaku Perjanjian

(1) Volume angkutan dari *Jetty* Tarahan ke PLTU : Labuan, Suralaya Baru, Teluk Naga, Indramayu, Rembang, Paiton Baru, Pacitan, Cilacap, Pelabuhan Ratu dan atau tambahan untuk masing-masing PLTU sesuai dengan penugasan dari PLN yang disampaikan dalam rapat koordinasi setiap bulanya sebanyak  $\pm 1.500.000$  MT per tahun atau  $\pm 125.000$  MT per bulan.

- (2) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal ..... sampai dengan .....

P a s a l 8  
Toleransi Susut

- (1) Pihak Pertama memberikan toleransi kesusutan pembongkaran .....% dari jumlah muatan yang tercantum di dalam B/L.
- (2) Apabila terjadi kesusutan, Pihak Pertama wajib membuat Berita Acara Kesusutan yang ditandatangani oleh Pihak Kapal (Nahkoda atau chief officer), PLTU, Surveyor, Pihak Pertama, Agen, dan sudah diterima oleh Pihak Kedua paling lambat 2 x 24 jam.
- (3) Pihak Kedua diwajibkan mengganti kerugian kesusutan setelah dikurangi toleransi susut, dengan formula :  
Susut – toleransi x harga batubara (Rp. .... / ton)

P a s a l 10  
Asuransi

- (1) Asuransi Batubara ditanggung oleh pemilik batubara, yaitu PT PLN (Persero).
- (2) Asuransi Kapal ditanggung oleh Pihak Kedua

P a s a l 11  
Keagenan Kapal

Keagenan Kapal ditunjuk oleh Pihak Kedua atau rekomendasi dari Pihak Pertama , dan biaya keagenan kapal sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

P a s a l 12  
Ketentuan Umum dan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Ketentuan Umum dan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi dan kesepakatan dalam Perjanjian ini.

- (2) Pihak yang berada dalam atau mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib segera memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dengan menjelaskan sebab dan akibat serta langkah-langkah yang telah atau perlu diambil untuk mengurangi risiko akibat Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).

### P a s a l 13 Dasar Perjanjian

Dasar Perjanjian ini mengacu kepada *THE BALTIC AND INTERNASIONAL MARITIME GENERAL CHARTER ( As Revised 1992 and 1976, antwerp ) CODE NAME "GENCON" / 1939 sv* dan Ketentuan Umum 6025.

### P a s a l 14 Penambahan / Pengurangan dan Perubahan

Jika terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat perjanjian tambahan (addendum/amandemen), termasuk penambahan dan atau pengurangan beserta perubahan-perubahan yang dianggap perlu, addendum/amandemen tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, serta berlaku sah apabila sudah ditandatangani oleh Para Pihak.

### P a s a l 15 Perselisihan

- (1) Apabila timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka disepakati akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan pendapat dengan cara musyawarah sebagaimana dalam ayat 1 Pasal ini tidak dapat diselesaikan dalam suatu kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan pendapat tersebut kepada Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan tatacara dan peraturan yang berlaku di BANI dan keputusannya bersifat final dan mengikat.
- (3) Sebelum mendapat keputusan yang tepat dari BANI, Para Pihak tetap akan melaksanakan hak dan kewajiban dalam perjanjian ini.

Pasal 16  
Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dengan bermeterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Masing-masing pihak memegang satu rangkap yang memiliki keabsahan yang sama.

PIHAK PERTAMA  
PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA

PIHAK KEDUA,  
PT .....

.....

.....